



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 134/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SALEH TAWAINELA**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kanal Victory Km. 10, Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 25 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Son, Tanggal 25 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH TAWAINELA**, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan (DPO) **RIVALDO**, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.20 WIT atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Masjid An-Nur KPR Polisi KM.10 masuk Kota Sorong tepatnya di halaman parkir Masjid Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DS 4774 ZD, Nomor Rangka MH314D204BK091645 dan Nomor Mesin 14D-1090464;"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **MUHAMMAD IMRON SAFI'I** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu seperti yang diuraikan di atas Terdakwa **MUHAMMAD SALEH TAWAINELA** bersama (DPO) **RIVALDO** mengendarai sepeda motor RX – King dengan berbocengan sesampainya di depan halaman parkir Masjid An-Nur Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DS 4774 ZD, Nomor Rangka MH314D204BK091645 dan Nomor Mesin 14D-1090464 yang terparkir standart satu dengan mesin mati, lalu Terdakwa mengatakan kepada (DPO) **RIVALDO** **"RIVAL, stop dulu saya ada lihat motor Mio Soul di halaman masjid "** lalu (DPO) **RIVALDO** menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Masjid dengan berjalan kaki lalu membuka gerbang halaman masjid, lalu Terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang terparkir di halaman parkir Masjid An-Nur dengan posisi tangan memegang setir (kemudi) yang tidak terkunci kemudian tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi **MUHAMMAD IMRON SAFI'I**, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki keluar areal Masjid An-Nur, kemudian (DPO) **RIVALDO** yang mengendarai motor lainnya dengan menggunakan kaki menginjak atau mendorong sepeda motor Terdakwa II dari belakang sehingga sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa berjalan dalam keadaan mesin mati atau tidak bisa dihidupkan, kemudian Terdakwa dan (DPO) **RIVALDO** membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang kemudian Terdakwa beserta (DPO) **RIVALDO** menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi (korban) MUHAMMAD IMRON SAFI'I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) **MUHAMMAD IMRON SAFI'I** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH TAWAINELA**, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan (DPO) **RIVALDO**, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.20 WIT atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Masjid An-Nur KPR Polisi KM.10 masuk Kota Sorong tepatnya di halaman parkir Masjid Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DS 4774 ZD, Nomor Rangka MH314D204BK091645 dan Nomor Mesin 14D-1090464 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi MUHAMMAD IMRON SAFI'I **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu seperti yang diuraikan di atas Terdakwa MUHAMMAD SALEH TAWAINELA bersama (DPO) **RIVALDO** mengendarai sepeda motor RX – King dengan berbohongan sesampainya di depan halaman parkir Masjid An-Nur Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DS 4774 ZD, Nomor Rangka MH314D204BK091645 dan Nomor Mesin 14D-1090464 yang terparkir standart satu dengan mesin mati, lalu Terdakwa mengatakan kepada (DPO) **RIVALDO** ***"RIVAL, stop dulu saya ada lihat motor Mio Soul di halaman masjid "*** lalu (DPO) **RIVALDO** menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Masjid dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki lalu membuka gerbang halaman masjid, lalu Terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang terparkir di halaman parkir Masjid An-Nur dengan posisi tangan memegang setir (kemudi) yang tidak terkunci kemudian tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi **MUHAMMAD IMRON SAFI'I**, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki keluar areal Masjid An-Nur, kemudian (DPO) **RIVALDO** yang mengendarai motor lainnya dengan menggunakan kaki menginjak atau mendorong sepeda motor Terdakwa II dari belakang sehingga sepeda motor tersebut bisa berjalan dalam keadaan mesin mati atau tidak bisa dihidupkan, kemudian Terdakwa dan (DPO) **RIVALDO** membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang kemudian Terdakwa beserta (DPO) **RIVALDO** menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi (korban) **MUHAMMAD IMRON SAFI'I** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) **MUHAMMAD IMRON SAFI'I** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI MUHAMMAD IMRON SAFI'I**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.20 Wit di halaman parkir Masjid An Nur KPR Polisi Km.10 Masuk Kota Sorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dan juga STNK dan Nota Pajak yang tersimpan didalam jok motor ;
- Bahwa awalnya saksi sedang sholat subuh didalam masjid dan motor saksi parkir didalam pagar di halaman masjid dan setelah selesai sholat, saksi kembali dan mendapati kalau motor saksi telah hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat hasil rekaman CCTV dan disitu saksi mengetahui kalau motor saksi telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil rekaman diketahui bahwa Terdakwa mengambil motor saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam pagar dan kemudian Terdakwa menuju kearah motor saksi yang tidak dikunci stirnya, selanjutnya langsung mendorong motor milik saksi keluar dari halaman masjid dan setelah diluar halaman, Terdakwa bersama temannya yang sedang menunggu diluar langsung mendorong motor saksi pergi ;
- Bahwa pada saat mengambil motor saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI NURUL UMI RUWAIDA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi Muhammad Imron Safi'i;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.20 Wit di halaman parkir Masjid An Nur KPR Polisi Km.10 Masuk Kota Sorong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dan juga STNK dan Nota Pajak yang tersimpan didalam jok motor ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian namun ketika pulang dari masjid sekitar pukul 06.30 Wit saksi menanyakan mengenai motor karena saksi hendak membeli sarapan lalu korban menjelaskan kalau motor telah diambil oleh seseorang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjelaskan kalau motor tersebut hilang pada saat diparkir di halaman masjid An Nur KPR ;
- Bahwa pada saat mengambil motor korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 05.20 Wit di halaman parkir Masjid An Nur KPR Polisi Km.10 Masuk Kota Sorong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon dan juga STNK dan Nota Pajak yang tersimpan didalam jok motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)